



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 745/PID.B/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WENDA KIRANA SEMBIRING
Tempat lahir : Gundaling
Umur/ tgl. lahir : 24 tahun/ 24 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WENDA KIRANA SEMBIRING bersalah melakukan tindak pidana pertolongan jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WENDA KIRANA
SEMBIRING berupa
pidana penjara selama
18 (delapan belas)
bulan dikurangi
selama terdakwa
berada dalam tahanan
sementara dengan
perintah terdakwa
tetap ditahan.

3 Menyatakan barang
bukti berupa

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **WENDA KIRANA SEMBIRING** pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan Mei Tahun 2013 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2013 bertempat di Jalan Perjuangan I Desa / Kelurahan Bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di di samping rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili "*membeli , menawarkan , menukar , menerima gadai , menerima hadiah , atau untuk menarik keuntungan , menjual , menyewakan , menukarkan , menggadaikan , mengangkut , menyimpan , atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga , bahwa diperoleh dari kejahatan*" , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira 18.00 wib saksi Akmal , saksi Romi Wirdianata (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di daerah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Tanjung dimana saksi Akmal , saksi Romi Wirdianata sebelum berangkat dari Bagan Batu lalu berhenti di Mesjid Baiturahim Cempedak Rahuk Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan langsung menuju ke tempat parkir Mesjid Baiturahim tersebut dan saksi Akmal melihat ada sepeda motor merek Satria FU 150 wran putih biru yang terparkir kemudian saksi Akmal langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut , sementara saksi Romi Wirdianata menunggu saksi Akmal di atas sepeda motor merek Honda Supra X 125 sambil memantau situasi keadaan serta mengawasi orang lain.

- Sesampainya di bagan batu sekira jam 20.00 wib saksi Akmal , saksi Romi Wirdianata langsung menuju ke rumah terdakwa dan setelah ketemu terdakwa saksi Akmal , saksi Romi Wirdianata menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna putih biru kepada terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Jalan Kapuas Bagan Batu dimana saksi Akmal , saksi Romi Wirdianata menunggu di samping rumah terdakwa . Sesampainya di jalan Kapuas Bagan Batu terdakwa menunggu saudara Monas (DPO) setelah beberapa menit kemudian terdakwa ketemu dengan saudara Monas kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki FU 150 warna Putih Biru kepada saudara Monas dan saudara Monas pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumahnya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Akmal serta saksi Romi Wirdianata , terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Akmal.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi AKMAL dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2013 bertempat di Jalan Perjuangan I Desa / Kelurahan Bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi datang kerumah terdakwa ”
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa untuk menjual sepeda motor yang saksi ambil di depan Masjid Baiturrahim cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih ”
- Bahwa selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna putih biru kepada terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Jalan Kapuas Bagan Batu dimana saksi Akmal , saksi Romi Wirdianata menunggu di samping rumah terdakwa . Sesampainya di jalan Kapuas Bagan Batu terdakwa menunggu saudara Monas (DPO) setelah beberapa menit kemudian terdakwa ketemu dengan saudara Monas kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki FU 150 warna Putih Biru kepada saudara Monas dan saudara Monas pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumahnya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Akmal serta saksi Romi Wirdianata , terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Akmal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi **ROMI WIRDIANATA HARAHAP** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2013 bertempat di Jalan Perjuangan I Desa / Kelurahan Bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi datang kerumah terdakwa ”
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa bersama saksi Akmal untuk menjual sepeda motor yang saksi ambil di depan Masjid Baiturrahim cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih ”
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Akmal membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna putih biru kepada terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Jalan Kapuas Bagan Batu dimana saksi Akmal , saksi Romi Wirdianata menunggu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah terdakwa . Sesampainya di jalan Kapuas Bagan Batu terdakwa menunggu saudara Monas (DPO) setelah beberapa menit kemudian terdakwa ketemu dengan saudara Monas kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki FU 150 warna Putih Biru kepada saudara Monas dan saudara Monas pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumahnya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Akmal serta saksi Romi Wirdianata , terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Akmal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa WENDA KIRANA SEMBIRING yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2013 bertempat di Jalan Perjuangan I Desa / Kelurahan Bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi Akmal dan saksi Romi datang kerumah terdakwa ”
- Bahwa selanjutnya saksi Romi bersama saksi Akmal membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna putih biru kepada terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Jalan Kapuas Bagan Batu dimana saksi Akmal , saksi Romi Wirdianata menunggu di samping rumah terdakwa . Sesampainya di jalan Kapuas Bagan Batu terdakwa menunggu saudara Monas (DPO) setelah beberapa menit kemudian terdakwa ketemu dengan saudara Monas kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki FU 150 warna Putih Biru kepada saudara Monas dan saudara Monas pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumahnya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Akmal serta saksi Romi Wirdianata , terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Akmal.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2013 bertempat di Jalan Perjuangan I Desa / Kelurahan Bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi Akmal dan saksi Romi datang kerumah terdakwa ”
- Bahwa selanjutnya saksi Romi bersama saksi Akmal membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna putih biru kepada terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Jalan Kapuas Bagan Batu dimana saksi Akmal , saksi Romi Wirdianata menunggu di samping rumah terdakwa . Sesampainya di jalan Kapuas Bagan Batu terdakwa menunggu saudara Monas (DPO) setelah beberapa menit kemudian terdakwa ketemu dengan saudara Monas kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki FU 150 warna Putih Biru kepada saudara Monas dan saudara Monas pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumahnya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Akmal serta saksi Romi Wirdianata , terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Akmal.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu kedua melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Unsur membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dakwaan diatas

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa WENDA KIRANA SEMBIRING dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa dalam unsure ini bersifat alternative sehingga Majelis cukup membuktikan salah satunya saja apabila sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan yang lainnya

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2013 bertempat di Jalan Perjuangan I Desa / Kelurahan Bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi Akmal dan saksi Romi datang kerumah terdakwa ”
- Bahwa selanjutnya saksi Romi bersama saksi Akmal membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna putih biru kepada terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Jalan Kapuas Bagan Batu dimana saksi Akmal , saksi Romi Wirdianata menunggu di samping rumah terdakwa . Sesampainya di jalan Kapuas Bagan Batu terdakwa menunggu saudara Monas (DPO) setelah beberapa menit kemudian terdakwa ketemu dengan saudara Monas kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki FU 150 warna Putih Biru kepada saudara Monas dan saudara Monas pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumahnya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Akmal serta saksi Romi Wirdianata , terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Akmal.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa sepeda motor dari saksi Akmal berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 480 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa WENDA KIRANA SEMBIRING Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penadahan “**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WENDA KIRANA SEMBIRING oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu tanggal 30 Januari 2013, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JLPABMAN HARAHAAP, SH sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HIRAS, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

JLPABMAN HARAHAAP, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)